BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum antara lain fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pelaksanaan Penegakan Aplikasi PeduliLindungi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Pidie.
5. Corona COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome* Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
6. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menetapkan Qanun dan Peraturan Bupati, melaksanakan umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, yang bertanggung jawab atas inisiatif penanggulangan COVID-19 melalui antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
9. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penulusaran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
10. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PedulilLindungi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan pengawasan di tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal PeduliLindungi;
b. mengefektifkan pengunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik; dan
c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d. sanksi administratif;

BAB II
PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Kabupaten Pidie, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik.
(2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
    b. Tempat Publik yang wajib dipasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran, Tempat Wisata, Hotel, Cafe, serta Pusat Keramaian Lainnya.

BAB III
OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI
PENYAKIT VIRUS CORONA

Pasal 6

(1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
(2) Sasaran Vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lansia.
(3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease (Covid 19)* dosis pertama, dosis kedua dan dosis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan SKPK dan Instansi terkait.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi dilakukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pidie.

(2) Pemerintah Kabupaten mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Penerapan Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;

b. penurunan jumlah kasus;

c. pengurangan sebaran kasus; dan

d. peningkatan jumlah pengguna aplikasi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Pidie, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

(1) Satpol PP dan WH melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten.

(2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP Dan WH melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggung jawab kegiatan/usaha yang berada di Kabupaten Pidie;

(3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.

(4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.

(5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Perorangan atau penanggung jawab kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran lisan;

b. surat tertulis;

c. pembekuan sementara izin; dan

d. pembekuan izin secara permanen.

(2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 kali.

(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Resor Pidie.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal, 4 Maret 2022 M
1 Sya'ban 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di Sigli
pada tanggal, 4 Maret 2022 M
1 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR 11